UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya mengenai tata cara pemungutan dan pembayaran pajak penerangan jalan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Siak dapatdiambil kesimpulan bahwa:

1. Tidak terdapat perbedaan objek pajak penerangan jalan antara teori dan praktek, yaitu penggunaan tenaga listrik PLN dan Non PLN.
2. Tidak terdapat perbedaan tarif pajak penerangan jalan antara teori dan praktek yaitu sebesar 10%.
3. Tidak terdapat perbedaan cara perhitungan pajak penerangan antara teori dan praktek yaitu dengan cara tarif dikalikan dengan nilai jual tenaga listrik.
4. Tidak terdapat perbedaan dalam tata cara pemungutan dan pembayaran pajak penerangan jalan teori dan praktek yaitu wajib pajak membayar langsung ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siakberdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 19 Tahun 2010 tentang pajak penerangan jalan dan Peraturan Bupati Siak Nomor 22 Tahun 2016 tentang penetapan harga satuan listrik/tarif/tarif dasar listrik pajak penerangan jalan yang berasal bukan PLN.

Cara pemungutan dan pembayaran pajak penerangan jalan PLN:

a. Wajib pajak melakukan pembayaran sendiri di kantor PLN, dengan menyebutkan nomor kode pelanggan.

b. Pegawai PLN akan memproses jumlah tagihan rekening listrik wajib pajak dan sekaligus total jumlah pajak yang terutang.

c. Setelah diketahui jumlah yang harus dibayara maka wajib pajak melakukan pambayaran sekaligus atau lunas.

d. Setelah melakukan pembayaran wajib pajak menerima bukti penulanasan tagihan listrik sekaligus pembayaran pajak yang terutang berupa kwitansi pembayaran.

Cara pemungutan dan pembayaran pajak penerangan jalan Non PLN:

a. Wajib pajak datang ke DPPKAD kebagian pelayanan.

b. Wajib pajak yang sudah terdaftar dapat memberikan bukti pebayaran sebelumnya untuk diinput ke sustem, sedangkan yang belum terdaftar wajib mendaftar terlebih dahulu dengan membawa KTP.

c. Setelah terdaftar wajib pajak diwawancari oleh bidang pendataan mengenai jumlah pemakaian listrik.

d. Setelah diwawancari, dapat diberikan formulir SPTPD untuk diisi oleh wajib pajak.

e. Setelah di isi maka formulir SPTPD dibawa kebank yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran dan wajib pajak melakukan pembayaran sekaligus atau lunas.

f. Setelah melakukan pembayaran maka wajib pajak akan menerima surat randan setoran yang divalidasi oeh pihak bank tersebut.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Saran

Sebagai hasil dari penelitian tugas akhir ini, maka penulis memberikan saran. Adapun sarannya sebagai berikut:

1. Karena adanya perbedaan antara cara perhitungan pajak penerangan jalan di Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak dengan teori yang sudah ada, maka sebaiknya wajib pajak lebih teliti lagi dalam perhitungan pajak penerangan jalan dan dapat berpedoman kepada peraturan perpajakan yang sudah berlaku.
2. Karena perbedaan cara perhitungan pajak penerangan jalan Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak, baiknya pihak DPPKAD mensosialisasikan kepada wajib pajak dan masyarakat.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU